



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.155-BPBD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
NONALAM PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19*
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu meningkatkan status keadaan darurat Covid-19 di Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2020, perlu menetapkan status keadaan darurat bencana nonalam pandemi *Coronavirus Disease-19* di Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat kabupaten oleh Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19* di Daerah Kabupaten Sumedang;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/Hukham Tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19);
 3. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1740/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19 pada Perangkat Daerah;
 4. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1741/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19 pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 5. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1742/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan;

6. Surat Edaran Bupati Nomor 443/1742/Um tanggal 15 Maret 2020 perihal Optimalisasi pencegahan COVID-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NONALAM PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19* di Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19* di Daerah Kabupaten Sumedang meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - b. Kecamatan Sumedang Utara;
 - c. Kecamatan Ganeas;
 - d. Kecamatan Situraja;
 - e. Kecamatan Cisitu;
 - f. Kecamatan Darmaraja;
 - g. Kecamatan Cibugel;
 - h. Kecamatan Wado;
 - i. Kecamatan Jatinunggal;
 - j. Kecamatan Jatigede;
 - k. Kecamatan Ujungjaya;
 - l. Kecamatan Buahdua;
 - m. Kecamatan Conggeang;
 - n. Kecamatan Pamulihan;
 - o. Kecamatan Rancakalong;
 - p. Kecamatan Tanjungkerta;
 - q. Kecamatan Tanjungmedar;
 - r. Kecamatan Tomo;
 - s. Kecamatan Tanjungsari;
 - t. Kecamatan Pamulihan;
 - u. Kecamatan Cimanggung;
 - v. Kecamatan Jatinangor;
 - w. Kecamatan Paseh;
 - x. Kecamatan Cimalaka;
 - y. Kecamatan Cisarua; dan
 - z. Kecamatan Surian.
- KETIGA : Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 dan masa berlaku status keadaan darurat ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001